

PENETAPAN – NOMOR URUT – PASANGAN CALON
2024

Kpt 1363 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 426/PL.02.3-BA/3317/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 1357 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 1362 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
 - Lampiran 1 halaman.